



**PUTUSAN**

**Nomor 698/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada XXX, tempat kediaman di Dusun Taupe, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 698/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 April 2019 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/001/IV/2019 tanggal 1 April 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Polewali Mandar selama 4 bulan;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai penyakit kelainan, Tergugat menyukai sesama jenis (homo), Penggugat melihat obrolan Tergugat bermesrah-mesrahan melalui pesan singkat bersama dengan laki-laki tersebut yang bernama Muslim, malahan orang tua Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar dengan masalah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi KTP atas nama Sumraen, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/001/IV/2019 Tanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabuapten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandarselama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki kelainan, yaitu Tergugat menyukai hubungan sesama jenis, sehingga Penggugat marah dan meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi diberitahukan oleh anak saksi yang melihat percakapan Tergugat dengan seorang lelaki yang terindikasi mempunyai hubungan sesama jenis;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan ingin kembali dengan Tergugat asalkan Tergugat merubah sikapnya tetapi Tergugat masih saja berhubungan dengan lelaki tersebut ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mencoba beberapa kali merukunkan dan berkomunikasi dengan orang tua Tergugat, bahkan melibatkan bapak kepala desa setempat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- .. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandarselama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki kelainan, yaitu Tergugat menyukai hubungan sesama jenis, sehingga Penggugat marah dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi diberitahukan oleh anak saksi yang melihat percakapan Tergugat dengan seorang lelaki yang terindikasi mempunyai hubungan sesama jenis;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan ingin kembali dengan Tergugat asalkan Tergugat merubah sikapnya tetapi Tergugat masih saja berhubungan dengan lelaki tersebut ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mencoba beberapa kali merukunkan dan berkomunikasi dengan orang tua Tergugat, bahkan melibatkan bapak kepala desa setempat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai penyakit kelainan, Tergugat menyukai sesama jenis (homo seksual). Penggugat pernah melihat obrolan Tergugat

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.PwI*



bermesra-mesraan melalui pesan singkat bersama dengan lelaki tersebut yang bernama Muslim, bahkan orang tua Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar karena masalah Penggugat Tergugat;. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat adalah orang yang beragama Islam yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan maka sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2019, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.PwI*





sah, menikah pada tanggal 01 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 April 2019 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Jui tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat mempunyai penyakit penyuka sesame jenis, Penggugat melihat obrolan mesra Tergugat dengan teman laki-laki nya yang bernama Muslim, karena permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat tersebut, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga terlibat pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Pwl*



tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.PwI